

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Lk/3.c/340/pgm/MI/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madr. Dkt. "Miftahul-'Ulum"
2. Alamat : Jalan : Kauman
Desa : Jragung
Kecamatan : Karangawen
Kabupaten : Kemuk
Propinsi : Jawa - Tengah
3. Didirikan pada : 1 - 1 - 1966
Oleh : Sekeloa

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.



Semarang, 2 - Januari 19 78

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

Michael BT
NIP. : 15000 7080



YAYASAN MIFTAHUL ULUM

"MI MIFTAHUL ULUM"

STATUS AKREDITASI : TERAKREDITASI A

NOMOR : 102/BAP-SM/XI/2013

Alamat : Desa Jragung Kecamatan Karangawen kabupaten Demak Kode Pos 59566 NSM : 111233210025

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 191/MI.MU/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala MI Miftahul Ulum Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/ Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233210025
2. Nama Madrasah : **MI MIFTAHUL ULUM**
3. Alamat
 - a. Jalan : Kauman Rt. 01/ 07
 - b. Kelurahan : Jragung
 - c. Kecamatan : Karangawen
 - d. Kab/Kota : Demak
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Miftahul Ulum Jragung
5. Nomor Akta Notaris : No. 1 Tgl. 1 Februari 2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU - 1547.AH.01.04 Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 02 April 2013

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/ Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : **MI MIFTAHUL ULUM JRAGUNG**
2. Alamat : Jl Kauman Rt. 01/ 07 Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak Jawa Tengah
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Miftahul Ulum Jragung

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apa bila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demak, 3 Agustus 2016

Ketua Yayasan Miftahul Ulum Jragung

(H. Abdul Ghofur)

NIP.

Yang menyatakan,

Kepala MI Miftahul Ulum Jragung

A2F3BAEF034683752 (Materai cap, ttd)

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ihmad Zaenuri, S.Pd.I)

NIP.

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Demak

